

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada awalnya dilahirkan seorang diri, sebagai makhluk individu manusia saling bergaul satu dengan yang lain untuk mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup> Aristoteles dalam Zaeni Asyhadie menyebutkan manusia sebagai “*zoon politicon*” yang berarti bahwa manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, jadi dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan atau kerukunan sebagai satu kesatuan sosial, karena adanya faktor kebutuhan hidup, perasaan suka menolong, rasa harga diri, Hasrat untuk patuh, untuk mencari perlindungan, dan lainnya karena adanya kepentingan.<sup>3</sup>

Dalam bermasyarakat, sikap kita sesama individu pasti akan menimbulkan perbedaan yang dimana akan mengakibatkan perselisihan, dengan demikian kita harus saling memelihara tata tertib dalam menjalin kehidupan bersama. Jika tidak, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut dengan perkara.<sup>4</sup>

Persoalan yang menjadi perkara biasanya berawal dari adanya pelanggaran hak, pihak yang satu melanggar hak pihak yang lain. Pihak yang dilanggar haknya

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>2</sup> Suroso Wignojodipuro, *Himpunan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1971, hlm. 1

<sup>3</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 11

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 295

merasa tidak terima, sedangkan pihak yang melanggar merasa tidak bersalah atau mengaku bersalah tetapi tidak mau mengembalikan keadaan hak yang dilanggar seperti semula. Banyak kita temukan dilapangan bahwasanya setiap kita yang berselisih atau berpekar melimpahkan kasusnya langsung ke pengadilan.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang semakin hari selalu berkembang. Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan tidak dapat diharapkan, karena lambatnya penyelesaian perkara, biaya perkara yang mahal, pengadilan yang kurang tanggap (*unresponsive*), putusan yang tidak memberikan kepastian hukum, serta kemampuan hakim yang bercorak generalis.<sup>5</sup> Terkadang mengurus dan pikiran bahkan sangat melelahkan baik secara fisik maupun psikhis.<sup>6</sup>

Memang jika dilihat dari dasar teori, penyelesaian sengketa di pengadilan haruslah beraskan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>7</sup> Tapi nyatanya, masih banyak ditemukan mereka yang terlibat dalam kasus yang diperkarakan di pengadilan merasa dirugikan, sehingga banyak dari mereka menganggap proses litigasi masih belum dirasakan berjalan dengan maksimal sebagaimana slogan yang beraskan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut.

Dengan adanya kelemahan yang dirasa oleh pihak yang tersebut pada Badan peradilan, maka dari mereka pun berupaya untuk mencari proses lain dengan menempuh penyelesaiannya diluar Pengadilan, meskipun kasus tersebut telah

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenal Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 248.

<sup>6</sup> Nurmaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 13-14

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara R.I Tahun 2009, Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076, Pasal 4 ayat (2)

terlebih dahulu disidangkan. Dalam kasus perdata, memang tugas hakim terlebih dahulu harus mengajak para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara mediasi untuk dapat menempuh perdamaian diantara mereka.<sup>8</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan - perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan merupakan

---

<sup>8</sup> Rachmad Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47

suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Di samping adanya tuntutan dan kewajiban untuk mendamaikan para pihak bagi hakim pada saat proses penyelesaian perkara di hadapan majelis yang dipraktikkan melalui proses mediasi. Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari pula atas beberapa alasan praktis sebagai berikut:

*Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

*Kedua*, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses

yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

*Ketiga*, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih

baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

*Keempat*, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya Perma tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Perma tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. Perma tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Alasan-alasan mendasar tersebut di atas sehingga kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai landasan hukum untuk mengkomodir pelaksanaan mediasi secara prosedur di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg. hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma No. 02 tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu di selesaikan dengan upaya damai. Ketentuan Pasal 2 Perma mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian

sengketa sebelum perkara diperiksa. Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara.

Ketentuan Pasal 3 Perma dapat kita terjemahkan bahwa bagi pihak yang menolak mediasi tidak membawa konsekuensi hukum apapun terhadap perkaranya, karena perkaranya tersebut tetap akan dilanjutkan jika jalan mediasi gagal. Namun, pelanjutan sidang perkara tetap akan dipertimbangkan persyaratan formal perkara yang telah ditentukan dalam hukum acara.

Pada sidang pertama atau sebelum mediasi dilakukan, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Kemudian para pihak dapat memilih mediator yang telah disediakan oleh pengadilan, ataupun dapat menunjuk mediator dari luar pengadilan. Bila para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumnya lah yang akan melakukan mediasi, kuasa hukum akan bertindak untuk dan atas nama para pihak.

Pasal 4 Perma No. 02 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam waktu paling lama 1 hari kerja, para kuasa hukum mereka harus berunding untuk menentukan mediator. Penentuan mediator ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah semuanya tersepakati, maka hakim memerintahkan untuk segera melaksanakan proses mediasi.

Dalam perjalanannya Perma No. 2 Tahun 2003 ini dianggap kurang efektif sehingga prosedur mediasi di pengadilan disempurnakan menjadi peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena Perma No. 2 Tahun 2003 mengalami masalah, sehingga penerapannya tidak efektif dalam pengadilan. Perma No. 1 tahun 2008 dikeluarkan untuk mempercepat dan

mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Kehadiran Perma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak.

Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.

Perma No. 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan dan penguatan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berpekar untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi pelanggaran, terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Perma No. 1 tahun 2008 ini.

Jika Perma No. 1 Tahun 2008 ini diperbandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, maka Perma 2003 tidak memberikan sanksi, dalam Perma 2003, banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Perma No. 1 tahun 2008 mengatur kemungkinan mengenai hal itu.

Perubahan mendasar dalam Perma No 1 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi atau tidak bisa di mediasi. Pendekatan Perma ini adalah pendekatan yang



sangat luas. Dalam Perma ini, semua perkara selama tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan, diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berpekar bermakna cukup luas. Para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4 yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas keputusan BPSK, dan keberatan atas keputusan KPPU. Semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Perma No. 1 tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya sincerity (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Perma No 1 tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Peran mediator menurut Pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesai sengketa melalui mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang qualified dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi. Namun mengingat bahwa Perma No. 1 tahun 2008 mewajibkan dan menentukan sanksi (pasal 2), maka perlu dipertimbangkan

ketersediaan dari Sumber daya Manusianya untuk dapat menjalankan mediasi dengan baik.

Upaya mediasi wajib ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Sistem pengadilan sekarang banyak dikeluhkan memberikan kesempatan bagi pihak yang beriktikad tidak baik untuk mengajukan perkara atau gugatan yang tidak cukup kuat kepentingan hukumnya atau alas haknya. Tujuannya hanya untuk mengganggu atau merepotkan pihak lain. Mediasi wajib akan mengakibatkan proses berperkara di pengadilan semakin panjang karena ada prosedur yang wajib ditempuh. Sedangkan pada dasarnya mediasi adalah bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang harusnya dilakukan atas dasar sukarela (voluntir), kesuksesan mediasi sangat tergantung pada kemauan atau keinginan para pihak.

Kunci utama dalam mediasi adalah permasalahan waktu. Dalam sengketa sengketa bisnis, semakin panjang waktu yang terbuang untuk menyelesaikan sengketa adalah kerugian besar terhadap kepentingan bisnis mereka. Jika menggunakan penyelesaian sengketa melalui peradilan biasa, perlu dipertimbangkan system pengadilan yang unpredictable, dapat mendorong pilihan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Pemahaman atas *nature* mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Sehingga dalam proses yang lebih lanjut evaluasi terhadap Perma

No. 1 tahun 2008 ini No. 1 Tahun 2008 terus dilakukan hingga berujung pada perubahan Perma No. 1 tahun 2008 menjadi Perma No. 1 tahun 2016, perubahan tersebut dilakukan karena beberapa alasan mendasar terutama berkaitan dengan masalah waktu dan mengukur itikad baik para pihak untuk melakukan mediasi di Pengadilan. Beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara Perma No.1 Tahun 2016 dengan Perma No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.<sup>9</sup> Selanjutnya Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Disamping permasalahan prosedur tentang mediasi di Pengadilan yang terus mengalami perbaikan dan pembenahan. Permasalahan penting lain yang menentukan efektif dan tidaknya pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah, bagaimana peran mediator dalam membangkitkan kembali kesadaran para pihak untuk memahami makna pemeyelesaian sengketa, sehingga para pihak dengan

---

<sup>9</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

sukarela untuk menerima proses penyelesaian sengketa mereka dengan jalan atau melalui mediasi. Sebab perlu poin utama mediasi adalah kesukarelaan para pihak menyelesaikan sengketa melalui prosedur perdamaian dengan menggunakan forum mediasi. Proses mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan dalam tahapan proses persidangan setelah para pihak mendaftarkan perkara di Pengadilan adalah suatu proses yang dianggap memaksakan kehendak para pihak untuk berdamai melalui jalur mediasi terlebih dahulu.

Bentuk pemaksaan ini sebagaimana ditemukan dalam ketentuan PERMA yang menyebutkan bahwa “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Lebih tegas lagi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Pemahaman secara gramatikal yang mudah ditangkap dari bunyi ketentuan di atas adalah bahwa mediasi wajib dilakukan untuk setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang secara historis munculnya keinginan atau semangat untuk mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ke dalam jalur litigasi. Sehingga faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah mediator.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, Mediator sangat menentukan efektif dan tidaknya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan, ia harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Mediator mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Mediator menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif dalam mempertemukan para pihak dalam forum diskusi.

Namun peran mediator di Pengadilan pada tataran implementasi sebagai upaya mendamaikan para pihak di depan persidangan dianggap kurang efektif dan terkesan formalistik belaka, karena: (1) suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai, (2) pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa mengadili lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan, (3) memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik (4) tidak mungkin melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan mediasi.

Hal tersebut semakin menarik ketika realitas gagalnya mediasi di lembaga Peradilan dikaitkan dengan aktor kunci yang selama ini menangani mediasi di

lembaga peradilan, yaitu Hakim. Hakim sebagai sosok yang seharusnya memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua orang, dalam realitasnya belum bisa mewujudkan semua itu. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan besar, apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi. Apakah karena hakim selalu berorientasi pada tugas utamanya harus memutus sehingga upaya perdamaian menjadi tidak maksimal.

Sehingga permasalahan tersebut diatas menjadi suatu asumsi awal yang perlu untuk diuji dalam penelitian ini terkait efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan adalah, bahwa pelaksanaan proses mediasi di pengadilan belum maksimal dan belum efektif. Tolak ukur dari asumsi tersebut di atas sangat sederhana apabila dikaitkan dengan tujuan penerapan mediasi secara praktis menurut pertimbangan Mahkamah Agung terkait dengan pengurangan beban arus perkara pada tingkat kasasi, maupun indikator lainnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas inilah menjadi fokus dalam penelitian ini, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan, di samping permasalahan-permasalahan lain yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Upaya tersebut dilakukan oleh hakim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan Lembaga Damai sebagai berikut:

1. Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan penuh keseriusan dan mengusahakan perdamaian dengan menjalankan ketentuan Pasal 130 *Herzien Islandsch Reglement (HIR)/154 Rechtsglement*

*Buitengewestern* (RBg), bukan sekedar formalitas menganjurkan perdamaian semata.

2. Hakim ditunjuk sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan bagi para pihak dan membantu mulai dari segi waktu, tempat, pengumpulan data-data dan argumentasi agar dapat menyimpulkan perdamaian bagi kedua belah pihak.
3. Lalu hakim yang bertugas sebagai mediator memberikan saran dan solusi guna sebagai hasil akhir permasalahan dan meminta apa yang mereka inginkan dari masing-masing korban untuk dapat menempuh perdamaian sehingga saling sama-sama menguntungkan bagi keduanya (*win-win solution*)
4. Hakim yang sudah ditugaskan sebagai mediator, maka hakim tersebut tidak diperbolehkan lagi ditugaskan sebagai majelis pada perkara yang telah ditangani, ini tujuannya menjaga keobjektifitasan dalam melaksanakan proses perkara.
5. Berdasarkan penyelesaian perkara yang dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1999. Hakim mediator diberikan waktu selama tiga bulan dalam melaksanakan proses penyelesaian perkaranya, dan waktu tersebut dapat diperpanjang kembali apabila alasan yang berkaitan dengan kasus tersebut yang ditambah persetujuan memberikan perpanjangan waktu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
6. Lalu persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditangani, barulah dibuat akta perdamaian. Tujuan dibuat akta tersebut agar para pihak



menepati dan melaksanakan sebagaimana yang dituangkan dalam akta perdamaian.

7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan penilaian bagi hakim yang menjadi fasilitator.
8. Apabila tidak ditemukan hasil dari perdamaian tersebut, maka hakim mediator memberitahu kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Namun, dalam proses pemeriksaan berlangsung masih dapat dimungkinkan para pihak untuk berdamai.
9. Hakim mediator wajib membuat laporan dengan proses yang terkait kepada Ketua Pengadilan secara bertahap.
10. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan enam bulan.<sup>10</sup>

Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.<sup>11</sup> keharusan mediasi juga ditentukan dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

“setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. Hakim

---

<sup>10</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta, 2003, hlm. 165-167

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 154

pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi”.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membahas mengenai penyelesaian sengketa di Indonesia melalui alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa: “alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Indonesia menganut sistem hukum adat dan itu sudah menjadi budaya dari nenek moyang kita dahulu, dalam bermasyarakat pun apabila ditemukan sengketa maka jalan pertama yang ditempuh adalah musyawarah/mufakat, ini dilakukan demi terciptanya perdamaian agar sengketa tidak berlanjut ke tahap yang lebih tinggi.

Untuk itu, maka penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan perdamaian disebut juga dengan istilah “*deading*”. Dalam Pasal 1851, KUHPerdara disebutkan bahwa: “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara”.

Dalam melaksanakan perdamaian terdapat dua istilah yang sering digunakan yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Renowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian.<sup>12</sup> Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk*, untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR.<sup>13</sup> tapi hakim lebih banyak merujuk dengan menggunakan *Acte Van Dading* untuk akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim, sedangkan *Acta Van Vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Tidak semua perkara perdata yang berproses di pengadilan dapat di dorong oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. ada pengecualian perkara yang dimediasikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan yang ditentukan tenggang waktu penyelesaian, diantaranya:
  - a. Penyelesaian sengketa yang prosesnya dilaksanakan di pengadilan niaga.
  - b. Penyelesaian sengketa yang prosesnya dilaksanakan di pengadilan hubungan industrial.
  - c. Keberatan atas komisi pengawas persaingan usaha.
  - d. Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

---

<sup>12</sup> Renowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 161.

<sup>13</sup> M.R Tresna, *Komentor HIR*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 130

- e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
  - f. Keberatan atas putusan komisi informasi.
  - g. Penyelesaian perselisihan partai politik.
  - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
  - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
  3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
  4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.
  5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Pada dasarnya perdamaian merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para pihak dengan tujuan dan itikad baik untuk membuat suatu perjanjian. Kesepakatan perdamaian merupakan bentuk yang tertuang dan tertulis dalam penyelesaian sengketa dan memiliki kekuatan dan bukti bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jangka waktu yang pendek walaupun biaya yang

ringan.<sup>14</sup> Kesepakatan yang dibuat ini berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang bersengketa dan berkepentingan, sehingga dalam kesepakatan tersebut haruslah berisikan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur tentang tata cara melakukan perdamaian melalui mediasi tersebut. Ada proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan dengan menggunakan mediator yang terdaftar di Pengadilan, walaupun mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang merupakan kehendak dari para pihak. dalam melakukan mediasi di luar Pengadilan, para pihak dapat menggunakan mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat.

Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kesepakatan perdamaian merupakan kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian para pihak wajib menghadap kembali kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian tersebut. Pada saat persidangan para pihak dapat meminta agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian.

Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan bahwasanya para pihak yang mampu menyelesaikan perdamaianya sendiri tanpa bantuan mediator, maka kesepakatan perdamaian

---

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*

tersebut dapat diajukan melalui pengadilan yang memiliki wewenang untuk memperoleh akta perdamaian. Pengajuan gugatan tersebut dengan melampirkan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan obyek sengketa. Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian, yang diucapkan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

Penyelesaian perkara melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien bahkan mengandung berbagai keuntungan baik secara substansial maupun psikologis. kekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh perdamaian dapat mengikat para pihak dan menjadi putusan final oleh hakim, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali, artinya tertutup terhadapnya upaya hukum.<sup>15</sup>

Pasal 130 HIR/154 RBg ayat (2) dan (3) tentang pelaksanaan perdamaian di muka persidangan menjelaskan bahwa: *Pertama*, ayat (2) yakni jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, syarat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. *Kedua*, ayat (3) dijelaskan bahwa “terhadap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding”. artinya putusan/akta perdamaian

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 236-237

yang telah disepakati, ditanda tangani bersama, serta yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan tidak dapat dimintakan banding dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, artinya tertutup upaya hukum (banding, kasasi). Sehingga akta perdamaian menjadi melekat dan tidak dapat diganggu gugat lagi dan langsung dapat dilaksanakan oleh pihak yang menjalankannya.

Dioptimalkannya proses mediasi sangatlah penting mengingat tingginya kehendak para pihak pencari keadilan menggunakan upaya hukum dalam perkara perdata yang mengakibatkan perkara di pengadilan tinggi Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata para pencari keadilan cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi sampai dengan peninjauan kembali (PK), bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil, tetap diajukan sampai ke tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum memang sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai hanya sekedar mengulur-ulur waktu supaya terhindar dari pelaksanaan isi putusan (*Eksekusi*) dalam waktu yang dekat.

Secara umum di Indonesia pelaksanaan mediasi terhadap perkara meningkat pada tahun 2018 dibanding 2017, dimana perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi mencapai 86.814 perkara, jumlah ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding tahun 2017, dimana perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 5.306 perkara, Meningkat 100,5% (2.660 perkara) disbanding tahun 2017. Adapun perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 67.321 perkara atau lebih banyak 20.4% (11.421 perkara), dan

perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak 14.187 perkara atau lebih banyak 1.243% (13.131 perkara) disampaikan wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH dalam sambutannya dalam sambutannya pada seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di Masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Dispute Resolution di Ballroom Hotel Novotel Samator.<sup>16</sup>

Secara khusus di Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Bandung ada 92 (Sembilan Puluh Dua) perkara perdata yang diklasifikasi dalam perkara perdata ini di antaranya perkara tanah, perkara wanprestasi, perkara perceraian maupun perkara perbuatan melawan hukum dengan status sudah berkekuatan hukum tetap ada pula yang status nya tidak berkekuatan tetap yang putusannya pada Tahun 2019 maupun Tahun 2018.<sup>17</sup>

Dengan demikian adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*Das Sollen*) dan kenyataan (*Das Sein*) pada Pengadilan Negeri Bandung, Khususnya dalam perkara gugatan, yang diutamakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, yang seyogyanya di ambil dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 dalam penelitian ini, sehingga penulis lebih jelas mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai kenyataan (*Das Sein*) terhadap peraturan hukum (*Das Sollen*) pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga penyelesaian melalui Mediasi atau pelaksanaan perkara

---

<sup>16</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-perkara-melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding-tahun-2017> di Akses 25 Okt 2022.

<sup>17</sup> [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pn%20bandung&jenis\\_doc=&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d2425dc631a1c0318c606f8835603566c948&jd=&tp=&court=097514PN26&t\\_put=2019&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pn%20bandung&jenis_doc=&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d2425dc631a1c0318c606f8835603566c948&jd=&tp=&court=097514PN26&t_put=2019&t_reg=&t_upl=&t_pr=) di Akses pada 25 Okt 2022.



mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana sangat diharapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan yang merupakan jalan terbaik yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi win-win solution untuk kedua belah pihak yang bersengketa, yang berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang kalah maupun yang menang, melainkan menemukan hasil terbaik.

Meskipun perdamaian telah tercapai dan putusan perdamaian sudah ditetapkan oleh Pengadilan (*inkraht van gewijsde*), namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengalami hambatan. artinya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam penulisan tesis ini membatasi ruang lingkup yang akan diangkat yaitu tentang kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah lahirnya putusan pengadilan tentang akta perdamaian.

Memperhatikan hal-hal tersebut yang telah dikemukakan diatas diperoleh fakta bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi secara litigasi tersebut belum sesuai dan tidak sejalan dengan perundang-undangan yang ada sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg ayat (2) dan (3) tentang pelaksanaan perdamaian di muka sidang pengadilan, Pasal 1858 KUHPerdata. dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka dalam hal ini peneliti ingin lebih lanjut mengkaji permasalahan tentang Upaya Hukum Terhadap Pihak Yang Ingkar Janji Atas Kesepakatan Perdamaian Pasca Keluarnya Putusan Pengadilan Tentang Akta Perdamaian Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus?
3. Apakah Kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Bandung.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor kemungkinan yang terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung.
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti berharap dapat digunakan sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam lapangan

ilmu hukum serta sebagai solusi terhadap adanya permasalahan yang diakibatkan oleh penyelesaian sengketa perdata dimasyarakat yang berperkara di pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai solusi terhadap adanya permasalahan yang diakibatkan oleh penyelesaian sengketa perdata.
- 2) agar dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada perkara perdata serta sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang sedang menuntut ilmu.

**D. Kerangka Pemikiran**

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Mengembalikan hubungan para pihak maka akan terjadi hubungan antara mereka baik dari segi sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya, Teori yang mengkaji tentang hal ini dinamakan sebagai teori penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Penyelesaian adalah proses, pembuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan artinya menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur atau memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.<sup>19</sup> Asal mula adanya istilah sengketa merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut “*Dispute*”, dalam bahasa Belanda disebut *geding* atau *process*, Jika dari pandangan para ahli penggunaan

<sup>18</sup> Salim HS dan Elies Septiani Nurbani, *Op. Cit*, hlm.135.

<sup>19</sup> Department Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 801.

istilah sengketa belum ditemukan pandangan yang sama. Sebagian ahli mengatakan istilah sengketa menggunakan istilah konflik. Kedua istilah ini sering digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan istilah konflik.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan, sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>20</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) adalah pernyataan public mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>21</sup> Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai berikut: “Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu

---

<sup>20</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 9-10.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 11.

sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut”.<sup>22</sup>

Pengertian sengketa yang telah di analisis oleh para ahli terdapat kelemahan-kelemahan yang meliputi ketidakjelasan subjek yang bersengketa dan objek sengketa. Jadi, diperlukan penyempurnaan pengertian dari sengketa yaitu: “Pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang atau benda”.<sup>23</sup>

Dari pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa sebagai perselisihan/pertentangan. Yang bersengketa dapat dari pihak yang terdiri dari 2 orang maupun lebih. Jadi uraian sengketa, dapat dikatakan sebagai teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Adapun ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi:

1. Jenis-jenis sengketa.
2. Faktor penyebab timbulnya sengketa, dan
3. Strategi di dalam penyelesaian sengketa.

Kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis sengketa yang terjadi dalam masyarakat, contoh: sengketa pada pemilu, sengketa saham, sengketa tanah

---

<sup>22</sup> Vellerine J.L. Kriekhoff, *Mediasi* (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum), dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* oleh T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm 225.

<sup>23</sup> Halim HS dan Elies Septiani Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 137.

dan lainnya. Lalu faktor penyebab timbulnya sengketa merupakan upaya dalam mencari hal-hal yang mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan yang akhirnya menjadi sengketa. Sedangkan Strategi dalam penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak, seperti dengan mediasi, rekonsiliasi negosiasi dan lainnya.

Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR, dan melalui lembaga adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, di Indonesia cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau disebut juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli



Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dan arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatar belakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian pihak sengketa, dimana

pihak ketiga ini bertindak sebagai penasihat. Konsultasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahannya materi tersebut secara mengikat.

## 2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rutten dalam Purwahid Patrik memberi pernyataan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang disesuaikan dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain demi akibat kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>24</sup>

Menurut Purwahid Patrik dalam perjanjian terdapat beberapa unsur diantaranya:

- 1) Ada pihak-pihak, Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Ada persetujuan para pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, 1988, hlm. 1-3.

- 3) Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan dan Undang-undang.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bias dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, adanya kemauan untuk saling mengikat diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan



hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curtele*), dan orang sakit jiwa.

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.
4. Yang diatur dalam perjanjian, harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, objek perjanjian tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian yang fiktif.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orang yang melakukan perjanjian diantara keduanya. Sedangkan syarat terakhir ialah syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>25</sup>

Salah satu syarat dalam perjanjian adalah kata sepakat (*consensus*) yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem piacitum concensus*).<sup>26</sup> Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang terpenting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991, hlm. 1.

<sup>26</sup> C. Asserr-A.S. Harkamp 4-II, *verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*, tienda druk, W.E.J, Tjeenk Willink, Deventer, 1997, hlm. 11.

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.\

Kesepakatan meraka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan, kebebasan yang dimaksud dapat menjadi tegas disaat dengan mengucapkan kata/dalam bentuk tertulis atau bisa secara dengan melakukan sikap/isyarat. Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 1) Unsur paksaan (*dwang*). Paksaan adalah paksaan terhadap badan, jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-undang.
- 2) Unsur kekeliruan (*dwaling*). Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).
- 3) Unsur penipuan (*bedrog*). Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar.

Kehadiran Perma nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat diketahui bahwa sesungguhnya hukum acara perdata yang berlaku telah membuka peluang bagi para pihak yang bertikai untuk mampu menyelesaikan proses melalui perundingan atau mufakat dalam memperoleh perdamaian.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa dapat selesai dengan cepat dan biaya yang ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih

baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus dilaksanakan secara paksa.<sup>28</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan bentuk yang tidak dapat dipisahkan oleh hukum, dan yang paling utama yaitu hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.<sup>29</sup>

Menurut Hens Kelsen,<sup>30</sup> hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

---

<sup>28</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Praktik*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35-38.

<sup>29</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, hlm. 99.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Jakarta, 2008, hlm. 158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Pendekatan ini harus dilakukan dengan membangun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik hubungan dalam konteks psikologi, spiritual, relasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik yang telah terjadi di beberapa Negara merupakan cerminan dari adanya gesekan akibat perbedaan pendapat antara aktor-aktor yang terlibat sengketa.

Aktor-aktor ini dapat berupa Negara dengan Negara atau Negara dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar dan diprioritaskan. Meskipun terdapat beberapa konflik yang dapat diakhiri, namun seringkali penyelesaian konflik tersebut masih menghasilkan *negative peace*, yang mana *negative peace* ini merupakan suatu keadaan dimana perdamaian belum benar-benar tercapai karena masih terdapat beberapa potensi konflik yang dapat timbul dan dapat memunculkan konflik baru yang akan memiliki dampak yang cenderung lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan dengan konflik yang

---

<sup>31</sup>Dwika "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum",  
[http://hukum.kompasiana.com.\(02/07/2016\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/07/2016)), diakses pada 28 Mei 2020.

sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya serangkaian resolusi konflik untuk merubah *negative peace* menjadi *positive peace*.

Pada pembahasan ini akan dibahas tiga pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai adanya *positive peace* pada sebuah konflik. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya adalah *peace keeping*, *peace makin* dan *peace building*. Pada umumnya dalam resolusi konflik, tiga pendekatan utama yakni pendekatan *peace keeping*, *peace making*, serta *peace building* yaitu pendekatan-pendekatan yang sering sekali disebut sebagai segitiga perdamaian, hal ini dikarenakan ketiga pendekatan utama ini merupakan pendekatan yang benar-benar berfokus pada usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik yang pada mereka yang bersengketa.

Dalam pelaksanaannya, yang ikut berperan didalamnya, sehingga diharapkan penyelesaian konflik dapat segera terselesaikan dengan cara-cara yang efisien dan efektif. Pendekatan yang pertama yakni *peace keeping* yang memiliki pengertian pendekatan dengan mengupayakan intervensi militer pada wilayah konflik, intervensi militer ini dapat berupa intervensi kemanusiaan yang juga bertujuan untuk mengurangi dampak perang terutama yang telah banyak menjatuhkan korban.

Sedangkan pengertian dari *peace making* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam situs resminya menyatakan bahwa *peace making* merupakan pendekatan lanjutan dengan menggunakan mediasi dan negosiasi yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa.

Selain itu, untuk menghindari adanya kebuntuan dalam proses mediasi dan negosiasi, maka Negara-negara yang bersengketa dapat menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator dalam perundingan yang tengah dilakukan, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dalam sebuah negosiasi dan diplomasi yakni pihak ketiga tidak berhak untuk memaksakan kehendak sebagai suatu solusi untuk permasalahan yang ada pada pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga hanya boleh sebagai penengah agar ketika kedua belah pihak tengah berunding tidak muncul konflik baru yang dapat memperparah masalah yang ada. Pendekatan terakhir yang masuk dalam segitiga perdamaian adalah *peace building*. *Peace building* memiliki pengertian proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Sedangkan pengertian *peace building* dalam artikel yang berjudul *Contemporary Conflict Resolution*, karya Miall et al, diartikan sebagai sebuah upaya berupa bantuan eksternal internasional yang ditujukan untuk menyembuhkan trauma usai perang meminimalisir adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekerasan melalui pembangunan kembali aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi Negara yang berkonflik.

Pendekatan *peace building* lebih mengarah pada bagaimana perdamaian secara berkelanjutan dapat dibentuk sehingga *positive peace* dapat benar-benar diperoleh oleh sebuah Negara usai berkonflik. Ketika semua segitiga perdamaian dapat berjalan dengan baik.

Mengenai kekerasan atau ketiadaan kekerasan adalah sekumpulan sikap, pandangan, dan aksi yang ditujukan untuk mengajak orang dipihak lain agar mengubah pendapat, pandangan, dan aksi mereka. Kekerasan menggunakan cara-cara damai untuk mencapai hasil damai. Kekerasan berarti bahwa para aktor tidak membalas tindakan musuh mereka dengan kekerasan. Hal ini terjadi karena kemarahan dan kerusakan sambil menyampaikan pesan ketabahan yang tegas dan desakan untuk mengatasi ketidakadilan.

Adapun ciri utama dari aksi kekerasan yaitu: Pertama, secara lahir tidak agresif, tapi secara dinamis adalah batin yang agresif. Kedua, ia tidak berusaha untuk menistakan musuh, tapi mengajak musuh untuk berubah lewat pemahaman dan kesadaran baru tentang aib moral untuk kemudian membangun kembali komunitas-komunitas terkasih. Ketiga, ia ditujukan kepada kekuatan kejahatan, bukan kepada orang-orang yang terperangkap dalam kekuatan tersebut. Keempat, nirkekerasan tidak hanya berupaya untuk menghindari kekerasan lahiriah tetapi juga kekerasan batiniah. Kelima, nirkekerasan didasarkan atas pendirian bahwa alam semesta berpihak pada keadilan. Dibidang bina-damai, secara komunikasi tatap muka dan keterbukaan menyangkut persoalan dan perselisihan dianggap lebih berhasil dalam upayanya dibanding penghindaran atau kekerasan. Hal itu juga dianggap bisa mengurangi biaya konflik dengan membicarakan semua keluhan pihak-pihak yang berselisih.

Pihak ketiga memerankan bagian tak terpisahkan dalam intervensi bina-damai dengan memfasilitasi komunikasi, mengurangi ketegangan, dan membantu terjalannya kembali hubungan antara kedua belah pihak. Islam mendorong

intervensi aktif tersebut, khususnya di antara sesama muslim. “jika dua pihak dikalangan orang-orang beriman bertengkar, damaikanlah keduanya”.

Salah satu dari keduanya melampaui batas terhadap yang lainnya, maka perangilah yang melampaui batas itu oleh kalian, hingga ia patuh terhadap perintah Allah. Tapi jika ia patuh, maka damaikanlah antara keduanya dengan keadilan, dan berlaku adilah, karena Allah mencintai orang-orang yang adil. Orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu (yang berselisih itu), dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat.” (49: 9-10).

Nilai-nilai Islam menghindari penyerangan, bentrokan, kekerasan, dan kefanatikan serta menyukai metode-metode bina-damai dan nirkekerasan dalam menyelesaikan perselisihan. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diidentifikasi para akademisi dan praktisi bina-damai masa kini sebagai strategi dasar di bidang resolusi konflik.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah sebagai berikut: “doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development. “(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan



*menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan*). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pada intinya yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistic. Obyek yang alamiah adalah obyek apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Sebagai lawannya dari metode ini adalah metode eksperimen dimana peneliti dalam melakukan penelitian tempatnya berada di laboratorium yang merupakan kondisi buatan, dan peneliti melakukan manipulasi terhadap variable. Dengan demikian sering terjadi bias antara hasil penelitian di laboratorium dengan keadaan diluar laboratorium atau keadaan sesungguhnya.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder itu sendiri dapat diperoleh dengan menelusuri beberapa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk memperoleh sumber data primer digunakan teknik angket dan wawancara.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan jurnal, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari teknologi informasi dan komunikasi, filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi atau sebagai data penunjang penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder dan tersier), untuk mengetahui validitasnya disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif sekaligus pula kuantitatif karena kedua pendekatan tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang penelusuran terhadap berbagai literature dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan judul Mediasi sebagai upaya menyelesaikan perkara di Pengadilan ditemukan beberapa penelitian yang memiliki beberapa keterkaitan dengan penelitian ini seperti tesis yang ditulis oleh:

1. Nama Sulaiman, NIM 92210021959, judul tesis Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah 12 Syar'iyah Lhokseumawe), Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan 2017. Rumusan Masalah adalah bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memaksimalkan perdamaian melalui mediasi dan apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Nama Jonhi Sassan, NIM B012171099, Judul Tesis Mediasi Sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Negeri Manokwari, Universitas

Hasanuddin, Makassar 2021. Rumusan Masalah adalah Bagaimanakah efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari dan Apakah Kendala dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari.

3. Nama Daniel Jusari, NIM 1420112056, judul tesis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, Universitas Andalas, Padang 2017. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota padang dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas mediasi penyelesaian sengketa konsumen.
4. Tesis yang ditulis oleh Ilyas pada tahun 2017, Nomor Induk Mahasiswa: 1309200030053 dengan judul penelitian Peran Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Medan, tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Medan, tantangan dan hambatan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Medan serta upaya –upaya yang dilakukan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Medan. Sedangkan tesis yang akan dikaji focus pada kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah lahirnya putusan pengadilan tentang akta perdamaian.
5. Tesis yang ditulis oleh Ayu Ningsih tahun 2019, Nomor Induk Mahasiswa: 1703202010032 dengan judul penelitian Kedudukan Notaris Dalam

Mediasi Sengketa Kenotariatan Dengan Akta perdamaian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, akibat tidak memberikan penyuluhan hukum, menjelaskan mekanisme mediasi sengketa kenotariatan oleh notaris serta menjelaskan kepastian hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris. Sedangkan tesis yang akan dikaji fokus pada kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dibuat setelah lahirnya putusan pengadilan tentang akta perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas, tesis yang akan dikaji ini tidak memiliki persamaan dengan kajian-kajian sebelumnya baik dari segi materi maupun ojeknya, dengan demikian penelitian ini dapat dikatakan asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.